



PUTUSAN

Nomor 1821/Pdt.G/2022/PA.SIT

bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 09 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Gadingan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM., keduanya Advokat bertempat di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Januari 2023 yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Situbondo Nomor dengan Nomor : 15/Kuasa/1/2023/PA.Sit tanggal 09 Januari 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM., Advokat yang bertempat di Kapongan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2022 yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Situbondo Nomor 510/Kuasa/12/2022/PA.Sit tanggal 02 Desember 2022 sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Register Nomor 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit. tanggal 22 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Juli 2007, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 157/16/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 dengan status Pemohon jejak dan Termohon janda cerai;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 15 tahun dan terakhir bertempat tinggal di orang tua Termohon di Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) namun belum mempunyai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 01 Agustus 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 18 Agustus 2022 disebabkan:
 - a. Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah lahir yang di berikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah bekerja dan mencari nafkah lahir untuk keluarga;
 - b. Termohon dan Pemohon selama pernikahan tidak kunjung dikaruniai anak sehingga sepakat untuk melakukan perceraian;

Halaman 2 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit pada Termohon, yang sekarang Pemohon berada di rumah Pemohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 3 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Situbondo bernama MEDIATOR., namun tidak juga berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar majelis hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Termohon ini;
2. Bahwa dalam gugatan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) karena dalam gugatan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak, tetapi dalam persidangan pertama Pemohon mengatakan mempunyai anak;
3. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur (obscuur libel) sehingga sudah sepantasnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan eksepsi tersebut di atas kami mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, pertama-tama Termohon menyangkal dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui Tegas oleh Termohon;

Halaman 4 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon adalah benar suami Sah Termohon yang telah menikah secara Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 157/16/VII/2007 dengan status Pemohon jelek dan Termohon janda cerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon kumpul baik dan patut (ba'dad dukhul) selama kurang lebih 15 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yaitu di Kp. Pareyaan, RT. 002 RW. 001, Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Muhammad Risky Anugrah, tanggal lahir 17 Januari 2014, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun (dalam asuhan Termohon);
4. Bahwa, terhadap Posita pada Point 4 yang berisikan alasan-alasan perceraian tersebut dalam Surat Permohonan Cerai Talaknya, dengan ini secara tegas TERMOHON menyatakan menyangkal dan membantah keras Posita tersebut, karena Posita Pemohon tersebut adalah tidak benar dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya.
 - a. Bahwa Termohon selalu bersyukur terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon.
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Risky Anugrah.
5. bahwa benar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 01 Agustus 2022.
6. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar, karena sebenarnya yang terjadi adalah Pemohon diduga berpacaran dengan wanita pacarannya, dan jika Pemohon kembali lagi dalam rumah tangga dan bersama anak lagi, Termohon masih sanggup menerima kembali, dari dahulu susahny Pemohon dengan Termohon, dan sekarang setelah tercukupi malah berulah dan bersama wanita lain. Bahwa, oleh karena sumber masalah dalam rumah tangga ini adalah berasal dari PEMOHON sendiri, sehingga adalah tepat jika PERMOHONAN CERA TALAK dari PEMOHON ini ditolak oleh PENGADILAN AGAMA SITUBONDO ;

Halaman 5 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dan selanjutnya TERMOHON menolak dalil-dalil PEMOHON Yang lain dan selebihnya yang terlewat untuk ditanggapi oleh TERMOHON;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa, untuk selanjutnya akan diajukan GUGATAN REKONPENSİ dalam perkara ini. Sehingga selanjutnya TERMOHON dalam Gugatan Rekonsensi ini akan disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSİ, melawan, PEMOHON yang selanjutnya akan disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ;
2. Bahwa, mohon agar segala yang terurai Dalam Konpensi di atas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan terurai kembali seluruhnya dalam Gugatan Rekonsensi ini;
3. Bahwa, apabila TERGUGAT REKONPENSİ mentalak PENGUGAT REKONPENSİ dan penyebabnya-pun juga dari pihak TERGUGAT REKONPENSİ.

Maka, PENGUGAT REKONPENSİ menggugat kepada TERGUGAT REKONPENSİ harus menyelesaikan terlebih dahulu tanggungan dan akibat-akibat hukum dari putusnya perkawinan, serta harus dibayar oleh TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGUGAT REKONPENSİ sesaat sebelum pengucapan IKRAR TALAK, yaitu: mut'ah, nafakah isteri yang lalu dan selama proses perkara berjalan sampai dengan putusan perkara ini (nafakah madliyah), nafakah iddah, nafakah Kiswah, nafakah Maskan, nafkah anak;

4. Dalam perceraian secara hukum Islam, sebagaimana berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 sub (a) yang menyebutkan :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami :

- (a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobladdukkhul;
Oleh karena itu, PENGUGAT REKONPENSİ menuntut Uang Mut'ah kepada TERGUGAT REKONPENSİ, dimana menurut kepatutan dan sesuai adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
5. Bahwa, nafakah isteri di masa lampau (madliyah) yang belum diberikan oleh TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGUGAT REKONPENSİ,

Halaman 6 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum adalah tetap harus dibayarkan oleh suami karena sudah menjadi tanggungan dan dapat dianggap sebagai hutang suami. Adapun dasar hukumnya adalah sebagaimana termuat dalam Kitab I'anatut Tholibin, Juz IV halaman 85 yang menyebutkan : "Maka nafakah dan pakaian yang belum dibayar pada masa yang telah lampau menjadi hutang suami pada isteri, karena hal tersebut sudah ditetapkan sebagai tanggungan suami"

Bahwa, untuk nafakah isteri tersebut adalah ada kekurangan nafakah madliyah sebesar Rp.3.000.000,-. (tiga juta rupiah) perbulannya.

Bahwa, adapun nafakah lampau yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSİ sejak pisah tempat tinggal sampai dengan dimasukkannya gugatan ini yakni 3 bulan adalah dapat dirinci sebagai berikut :

- 3 bulan x Rp.3.000.000,- = Rp.9.000.000
- Dan masih harus ditambahkan lagi dengan jumlah nafakah selama proses sidang sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dapat dirinci perbulannya Rp. 3.000.000,-. (tiga juta rupiah) x jumlah bulan selama proses sidang sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

6. Bahwa, selain tuntutan tersebut di atas, PENGGUGAT REKONPENSİ juga menuntut Nafakah Iddah, merupakan suatu kewajiban seorang suami (Tergugat Rekopensi) yang harus diberikan kepada Isteri (PENGGUGAT REKONPENSİ) bilamana terjadi perceraian karena talak sebagaimana ketentuan hukum, berdasarkan pada pasal 149 sub (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami :

- (b) Memberikan nafakah, mas kawin, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak baiin atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;

Bahwa, sesuai dengan bunyi pasal tersebut di atas, TERGUGAT REKONPENSİ sebagai suami yang akan menjatuhkan talak, berkewajiban memberikan Nafakah Iddah kepada PENGGUGAT REKONPENSİ, yang besarnya dapat dirinci sebagai berikut :

3 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Halaman 7 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, PENGGUGAT REKONPENSİ menuntut kepada TERGUGAT REKONPENSİ berupa NAFAKAH KISWAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

8. Bahwa, PENGGUGAT REKONPENSİ juga menuntut kepada TERGUGAT REKONPENSİ berupa NAFAKAH MASKAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

9. Bahwa selama menikah antara PENGGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ telah dikaruniai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : MUHAMMAD RISKY ANUGRAH, tanggal lahir 17 Januari 2014, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun;

Oleh karena anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT REKONPENSİ dan anak tersebut membutuhkan biaya hidup dan biaya sekolah, maka biaya untuk pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya / TERGUGAT REKONPENSİ;

10. Bahwa, adapun biaya pemeliharaan anak (nafakah anak) tersebut dan juga mohon agar TERGUGAT REKONPENSİ dihukum untuk memberikan pembiayaan pemeliharaan (uang hadhonah) bagi anak tersebut yang setiap bulannya, yaitu:

- Minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya, diluar biaya pendidikan dan pengobatan sampai anak tersebut dewasa menikah, dengan tambahan 10% setiap pergantian tahun;
- Bahwa, pembiayaan pemeliharaan (uang hadlanah) yang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut di atas diberikan secara rutin tiap bulannya di awal bulan oleh TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya,

11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan hukum bagi PENGGUGAT REKONPENSİ untuk mengajukan gugatan balik/rekonpensi ini terhadap TERGUGAT REKONPENSİ, mengenai akibat hukum dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi (Pemohon) dan Pengadilan Agama Situbondo mengabulkannya;

Halaman 8 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Adalah beralasan pula untuk menghukum TERGUGAT REKONPENSI dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht);

13. Dan, PENGGUGAT REKONPENSI mohon pula agar putusan dalam perkara gugatan balik ini nantinya dapat dilaksanakan lebih dahulu, walau ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad).

Maka, berdasarkan segala uraian tersebut diatas TERMOHON / PENGGUGAT REKONPENSI, memohon dengan hormat, sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verkaald);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau jika Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon, maka :

DALAM REKONVENSI :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya ;
2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kepada PENGGUGAT REKONPENSI, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - 2.2. Nafkah isteri yang lalu (Madliyah) sebesar :
 - Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta Rupiah);

Halaman 9 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit



- Dan masih harus ditambahkan lagi dengan jumlah nafakah selama proses sidang sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dapat dirinci perbulannya Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) x jumlah bulan selama proses sidang sampai dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

2.3. Nafakah iddah sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)

2.4. Nafakah kiswah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

2.5. Nafakah maskan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa TERGUGAT REKONPENSI mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hadhonah untuk anak hasil pernikahan PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI sampai anak tersebut dewasa atau mandiri / menikah untuk seorang anak tersebut diatas, dengan biaya hadhonah untuk kedua anak tersebut, sebesar :

- Minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulannya, diluar biaya pendidikan dan pengobatan sampai anak tersebut dewasa / menikah, dengan tambahan 10% setiap pergantian tahun;
- Bahwa, pembiayaan pemeliharaan (uang hadlanah) yang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tersebut diatas diberikan secara rutin tiap bulannya di awal bulan oleh TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) setiap bulannya;

4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar UANG PAKSA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, apabila Tergugat Rekonsensi lalai menjalankan putusan perkara ini;

5. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM POKOK PERKARA dan REKONPENSI :

Menghukum PEMOHON / TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

Eksepsi Obscur Libel

Bahwa, Eksepsi adalah bantahan terhadap Hal yang tidak berkaitan dengan pokok perkara. di dalam konteks hukum acara memiliki makna yang sama yaitu sebuah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun di dalam eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan (*inadmissible*) tidak dapat diterima. Dengan demikian, bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi, (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.) Bahwa karena termohon mengajukan eksepsi terkait keberadaan anak maka hal tersebut sudah masuk dalam ruang lingkup pokok perkara sehingga Berdasarkan uraian di atas, karenanya sangat beralasan untuk dikesampingkan eksepsi ini;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Permohonan Cerai Talak yang telah diajukan kepada Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor : 1821/Pdt.G/2022/PA.SIT dan selanjutnya menyangkal seluruh jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon.
2. Bahwa, terhadap dalil Termohon dalam jawabanya pada Point 3 adalah TIDAK BENAR, karena selama menikah pemohon dan termohon belum dikarunia anak sama sekali;

Halaman 11 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit



3. Bahwa, karena belum dikarunia anak atas pernikahan yang ada antara Pemohon dan Termohon, sehingga termohon mengadopsi anak yang bernama MUHAMMAD RISKY ANUGRAH dengan maksud agar termohon segera bisa hamil dan mendapatkan keturunan dari pernikahan in casu, sebagaimana kepercayaan yang ada dimasyarakat bahwa jika dalam rumah tangga tidak kunjung mendapatkan keturunan maka mengadopsi anak dapat menjadi pemicu diberikanya keturunan oleh Allah SWT;
4. Bahwa, oleh karena anak yang bernama MUHAMMAD RISKY ANUGRAH yang dimaksud dalam dalil Termohon dalam jawabanya pada Point 3 merupakan anak hasil adopsi maka anak tersebut bukanlah keturunan langsung atau bukan darah daging dari pemohon sehingga secara hukum islam bukanlah tanggung jawab dari pemohon atas nafkah anak tersebut;
5. Bahwa, dalil Termohon dalam jawabanya pada Point 4 huruf a adalah TIDAK BENAR karena faktanya bahwa termohon selalu menyalahkan termohon karena selalu merasa kurang dan menyalahkan pemohon atas penghasilan pemohon yang kecil selayaknya gaji seorang kuli bangunan, sehingga membuat termohon menjadi tersiksa secara lahir dan batin;
6. Bahwa, dalil Termohon dalam jawabanya pada Point 4 huruf b adalah TIDAK BENAR karena faktanya bahwa anak yang bernama MUHAMMAD RISKY ANUGRAH merupakan anak adopsi sebagaimana dijelaskan oleh pemohon dalam point 2 sampai 4 diatas;
7. Bahwa, dalil Termohon dalam jawabanya pada Point 6 adalah TIDAK BENAR dan hanya karangan Termohon saja yang menyatakan bahwa Pemohon berpacaran dengan wanita lain, karena pemohon tidak pernah melakukan sebagaimana tuduhan termohon karena pemohon sudah punya waktu lagi untuk hal itu kecuali bekerja untuk berusaha mencukupi kebutuhan keluarga meski yang diterima pemohon dari termohon yang tidak lain hanyalah sebuah penyalahan kepada pemohon



karena pendapatan pemohon yang tidak seberapa dan selalu dikatakan kurang;

DALAM REKONPENSI

8. Bahwa semua dalil-dalil yang telah diuraikan diatas (dalam konvensi) untuk selanjutnya terulang kembali dalam gugatan rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
9. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini pemohon konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat rekonvensi dan termohon konvensi disebut sebagai penggugat rekonvensi;
10. Bahwa tergugat rekonvensi menolak dengan tegas gugatan rekonvensi Pengugat Nomor : 1821/Pdt.G/2022/PA.SIT dengan alasan / dalil-dalil yang akan diuraikan dalam point selanjutnya;
11. Bahwa, Gugatan rekonvensi penggugat dalam Rekonvensi tidak terperinci, tidak jelas dan kabur. Tuntutan nafkah yang diajukan oleh Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi diajukan secara tidak cermat dan tidak sistematis, maka gugatan yang demikian tergolong gugatan yang tidak jelas (Obscuur libel) dan cacat formil, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima (niet onvaakelijk veerklaard). (Putusan MARI nomor 10 K/AG/1995 Tanggal 15 Agustus 1995);
12. Bahwa terhadap gugatan nafkah dalam gugatan rekonpensinya sangat jelas terlihat bahwa gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak lazim, terkesan pemerasan kepada tergugat rekonvensi tanpa mempertimbangkan penghasilan Tergugat rekonvensi;
13. Bahwa, Penggugat dalam Rekonvensi amat sangat berlebihan menuntut nafkah madliyah, iddah dan mut'ah, Penggugat Rekonvensi sebenarnya mengetahui Penghasilan suami atau keadaan ekonominya yang tidak menentu, Pemohon hanya bekerja sebagai kuli bangunan;
14. Bahwa pekerjaan Tergugat rekonvensi hanyalah seorang kuli bagnunan dan gaji yang didapat tidak pasti, tergantung proyek yang dikerjakan, dimana gaji pemohon berkisar antara Rp. 70.000,- Per hari dengan sistem gaji sekali seminggu dengan rincian (6 hari kerja x Rp. 70.000,- Per hari sehingga permiggu mendapatkan gaji Rp. 420.000,- ;

Halaman 13 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit



15. Bahwa, berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga (hubungan) suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali (Onheel baar Tweespalt);

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat dinyatakan bahwasannya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya kemudian Penggugat memutuskan bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan keluar dari kemelut rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu dalam hal ini sudah sepatutnya bilamana Pengadilan Agama Situbondo Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian;

17. Bahwa, karena dalam dalil-dalil dalam Gugat Cerai yang diajukan oleh Pengugat adalah fakta hukum, maka Penggugat sanggup membuktikannya dalam Persidangan Yang Mulia ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon uraikan tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Agama Situbondo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan kemudian memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA:

A. PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada pemohon FATHOR ROSSI Bin ASMITO untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON.;
3. Menyatakan sebagai hukum, perkawinan antara Pemohon (FATHOR ROSSI Bin ASMITO) dengan Termohon (TERMOHON) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebankan Biaya Perkara kepada Pemohon, sesuai ketentuan hukum.

DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh gugatan penggugat;

B. SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berhendak lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensi. Duplik dan replik rekonvensi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensinya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 471.13/561/431.512.9.5/2022 tanggal 18 November 2022. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gadingan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1/TR.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/16/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2/TR.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Termohon tanggal 15 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3/TR.3;
4. Fotokopi Bukti Pembayaran / Kwitansi dari Termohon tanggal 15 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4/TR.4;

Halaman 15 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit



II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak, namun punya anak angkat bernama Rizki, umur tidak tahu dan sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah pulang kerumah orangtuanya sendiri. Saksi tidak tahu apakah Pemohon pergi pamit ke Termohon;
 - Bahwa dari cerita Pemohon, Pemohon masih memberi nafkah bahkan terakhir saya pernah disuruh Pemohon untuk telpon Termohon, karena Pemohon mau memberi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon, saya juga pernah memberi uang kepada Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis faktor penyebab pertengkaran dan pisah, saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon, karena mereka berdua sering curhat kepada saksi, Pemohon cerita kalau Termohon selalu merasa kurang dalam nafkahnya sehari-hari, dan Termohon selalu curhat karena nafkah tidak cukup yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal-susul anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli tukang dan perkiraan pada umumnya gaji kuli tukang sehari sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lainnya;

Halaman 16 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kerja tidak menentu jika ada panggilan saja, kadang seminggu sekali;
 - Bahwa Termohon bekerja sebagai perias manten namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon pernah memberi uang kepada Termohon sekitar 1 bulan yang lalu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terus memberi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ulangtahun anaknya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai saudara sepupu dua kali Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak kandung, namun punya anak angkat bernama Rizki;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Pemohon sudah pulang kerumah orangtuanya sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon saat pergi minta ijin kepada Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu Apakah selama pisah rumah Pemohon masih memberikan uang nafkah kepada Termohon atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis faktor penyebab pisah, hanya mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Termohon selalu merasa selalu kurang dalam nafkahnya sehari-hari;

Halaman 17 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-susul anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli tukang dan perkiraan pada umumnya gaji kuli tukang sehari sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lainnya, sedangkan Termohon kerja rias manten;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi Pernah setahun sekali waktu hari lebaran berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan serta gugatan rekonsensinya Termohon/Penggugat Rekonsensi mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

I. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Muhammad Risky Anugrah Nomor : 3512-LT-19012015-0027 tanggal 19 Januari 2015. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1/PR.1;

II. Saksi-saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai teman kerja Termohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon punya salon rias manten dan saksi sebagai karyawannya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai keturunan seorang anak bernama Rizki, Umur tidak tahu dan sekarang dalam asuhan Termohon;

Halaman 18 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, Pemohon sudah pulang kerumah orangtuanya sendiri;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran, hanya mengetahui dari cerita Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan juga sudah banyak tetangga yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri perselingkuhan Pemohon dan tidak tahu selingkuhannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang kayu / mebel dan tidak punya usaha kerja lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penghasilan Pemohon, namun umumnya gaji kuli tukang kayu sehari sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain tukang kayu, Pemohon dulu juga sering membantu Termohon sebagai Dekorasi Manten, tapi itu jika ada yang mesan;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SASKI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Dekat Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah Termohon;

Halaman 19 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon punya anak bernama ANAK KANDUNG dan bahwa ANAK KANDUNG adalah anak kandung Pemohon dan Termohon karena pernah ada selamatan anak;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri ada selamatan anak, hanya mendengar cerita dari orangtua saksi dan dari tetangga yang lain karena waktu tersebut saksi ada di Surabaya, setelah saksi pulang dari Surabaya anak tersebut sudah ada;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya dan Pemohon sudah pulang kerumah orangtuanya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu persis faktor penyebab terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari cerita dari Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu sendiri perselingkuhan dan tidak pernah melihat sendiri namun mendengar cerita dari Termohon dan orang lain juga banyak yang sudah tahu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli tukang namun tidak tahu persis jumlah penghasilannya, namun biasanya gaji kuli tukang kayu sehari sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon kerja kepada Termohon membantu sebagai dekorasi manten, kalau pekerjaan Pemohon sendiri tukang kayu;
- Bahwa Pemohon tidak punya usaha sendiri namun ikut orang lain;
- Bahwa saksi pada tahun 2011 di Surabaya dan pulang ke Situbondo tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon hamil karena saksi di Surabaya dan saat pulang ke Situbondo sudah ada anak tersebut berumur sekitar 3 tahun;

Halaman 20 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wanita selingkuhan Pemohon berasal dari dusun Nangger Desa Sopet;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Termohon diperintahkan untuk mengangkat sumpah terkait status anak Pemohon dan Termohon namun Termohon menolak dan mengembalikan sumpah kepada Pemohon dan atas pengembalian sumpah tersebut, Pemohon bersedia mengucapkan sumpah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana surat permohonan dan jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon obscur libel atau kabur karena tidak memasukkan adanya anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon termasuk dalam bagian pokok perkara yang akan diperiksa dalam pemeriksaan pokok perkara. Oleh karenanya sepatutnya eksepsi tersebut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa kartu tanda pengenalan

Halaman 21 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa Pemohon dan Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Pemohon dan Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yaitu bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang awalnya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan dan bantahannya;

Halaman 22 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka sesuai ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa T.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka sesuai ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil bantahan yang hendak dibuktikan Termohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut bukti tersebut sepanjang ada keterkaitan dengan dalil-dalil bantahan Termohon maka menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon mengenai keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan saksi-saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah dan diakui oleh Termohon maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang dibantah Termohon, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan merupakan pasangan suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang tercukupi dan adanya dugaan atau kecurigaan dari Termohon bahwa Pemohon menjalin hubungan khusus atau selingkuh dengan perempuan lain;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai untuk rukun kembali, baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 25 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka membiarkan dan mempertahankan hubungan perkawinan dalam kondisi demikian justru akan berakibat buruk dan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon daripada kemaslahatan yang akan mereka terima, oleh karena itu keadaan yang demikian harus dihindari. Hal ini sesuai maksud kaidah fikih yang berbunyi:

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mencantumkan surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, kecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Halaman 26 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Kekurangan nafkah lampau/madliyah selama 3 bulan setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan nafkah yang tidak diberikan sampai putusan dijatuhkan setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kiswah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan maskan/tempat tinggal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Risky Anugrah, tanggal lahir 17 Januari 2014 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, apabila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan;
6. Menyatakan putusan perkara dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya keberatan dan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa surat T.1/PR.1 dan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara dan mengenai syarat formil dan materil telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi dan dianggap menjadi bagian dari Rekonvensi, oleh karena itu bukti-bukti tersebut sepanjang ada keterkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa surat P.1/TR.1 sampai dengan P.4/TR.4 dan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara dan mengenai syarat formil dan materil telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi dan dianggap menjadi bagian dari Rekonvensi, oleh karena itu bukti-bukti tersebut sepanjang ada keterkaitan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lampau yang tidak atau kurang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya keberatan dan tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah lampau dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dari *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/ dilunasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan kewajiban nafkah lampau maka terlebih dahulu harus dilihat tentang nusyuz atau tidaknya Penggugat Rekonvensi sehingga berhak diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi selama terikat dalam ikatan perkawinan sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Juz 7 halaman 792 yang diambil alih diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dijelaskan bahwa nusyuz yaitu istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa hak yang dibenarkan secara syar'i (yang dibenarkan secara syar'i seperti suami tidak menunaikan mahar yang ditanggihkan atau tidak adanya ketentraman dan kenyamanan dalam rumah kediaman bersama). Selanjutnya dalam Pasal 84 ayat 1 KHI disebutkan bahwa isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari alat bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi didapati fakta bahwa Tergugat Rekonvensi yang telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, selain itu tidak ditemukan fakta selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama maupun setelah pisah yang menunjukkan adanya perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk seorang isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan bantahan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah selama berpisah berupa TR.3 (surat pernyataan) dan TR.4 (kwitansi) dan dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak membantah bukti tersebut. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa bulan November 2022 Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 dan TR.4 hanya menunjukkan adanya pemberian nafkah pada bulan November 2022, sedangkan bulan berikutnya hingga gugatan nafkah madliyah diajukan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian maka didapati fakta bahwa untuk bulan

Halaman 29 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sampai diajukan gugatan nafkah, Tergugat Rekonvensi belum atau tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut untuk diberikan nafkah madliyah sampai putusan dijatuhkan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut menyalahi formalitas gugatan karena untuk masa setelah gugatan diajukan adalah peristiwa yang belum terjadi saat gugatan diajukan, apalagi gugatan perkara a quo adalah tentang nafkah lampau atau waktu yang telah lewat. Dengan demikian maka Majelis Hakim hanya akan menentukan bahwa gugatan yang dapat dipertimbangkan adalah gugatan nafkah lampau sampai saat gugatan diajukan dan untuk yang selanjutnya sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah lampau diajukan pada bulan Desember 2023 sedangkan pada bulan November 2022 telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah, dengan demikian maka mengenai waktu/lamanya Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar nafkah lampau adalah selama 1 (satu) bulan atau bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang besarnya nafkah madliyah yang harus dibayarkan, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi dengan disesuaikan nilai kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi serta maupun Penggugat Rekonvensi diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang kuli tukang kayu, dengan penghasilan seorang kuli tukang per hari antara sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dan berdasarkan fakta persidangan pula tidak ditemukan adanya gaji atau pendapatan lain dari Tergugat Rekonvensi selain dari kuli tukang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menentukan bahwa besarnya nafkah madliyah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap harinya atau Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu

Halaman 30 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) setiap bulannya sehingga keseluruhannya yaitu Rp1.200.000,00 x 3 bulan = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

2. Tentang Nafkah Selama Masa Iddah berupa nafkah, pakaian/kiswah dan tempat tinggal/maskan.

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya keberatan dan tidak bersedia memberikannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali apabila bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 152 KHI juga disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban nafkah iddah, maskan dan kiswah Majelis Hakim perlu mencantumkan pendapat ahli fikih dalam kitab *Al Iqna' IV : 46* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Menimbang, bahwa tentang nusyuz tidaknya Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam gugatan nafkah lampau yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz sehingga kepada Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang besarnya nafkah selama masa iddah yang harus dibayarkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan nilai kelayakan, kepatutan dan pekerjaan (kemampuan) Tergugat Rekonvensi dan mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam gugatan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tuntutan kiswah/pakaian dan maskan/tempat tinggal selama menjalani masa iddah, oleh karena kiswah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskan merupakan rangkaian/bagian dari nafkah iddah maka Majelis Hakim mencukupkan dengan menggabungkannya dengan nafkah iddah sehingga kewajiban nafkah iddah sudah termasuk meliputi kewajiban nafkah, kiswa dan maskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi dengan disesuaikan nilai kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menentukan bahwa nafkah selama masa iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya atau Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga keseluruhannya yaitu $Rp900.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp2.700.000,00$ (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya keberatan dan tidak bersedia memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban mut'ah dalam surat *Al Baqarah* ayat 241 ditegaskan:

Artinya : Dan kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf;

Halaman 32 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 160 KHI, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai lamanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu sekitar 15 (lima belas) tahun dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim menentukan bahwa mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara layak dan patut yaitu berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Tentang Tuntutan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah anak Muhammad Risky Anugrah, tanggal lahir 17 Januari 2014, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara pada pokoknya keberatan dan tidak bersedia memberikan nafkah anak dengan alasan bahwa anak tersebut bukan anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun hanya sebatas angkat atau adopsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang kebenaran atau keabsahan anak tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis PR.1 berupa fotokopi akta otentik kutipan akta kelahiran dan 2 orang saksi dengan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti berupa 2 orang saksi dengan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti persidangan, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 pada pokoknya menerangkan bahwa telah lahir seorang anak bernama Muhammad Risky Anugrah, tanggal lahir 17 Januari 2014 anak dari Fathor Rosi dan Sri Hartatik, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Berikutnya saksi pertama Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak tahu asal usul anak Penggugat Rekonvensi dan Rekonvensi sedangkan saksi ke dua Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa saksi tidak pernah tahu saat kehamilan maupun kelahiran anak tersebut dan saksi tahunya anak tersebut sudah ada;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan dalam persidangan saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai anak kandung, namun hanya mempunyai anak angkat bernama Muhammad Risky Anugrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi (PR.1) dan Tergugat Rekonvensi (dua orang saksi) sama-sama telah memenuhi unsur pembuktian yang cukup, namun materi atau isi dari bukti tersebut saling bertentangan. Saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi yang dihadirkan untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui asal usul anak tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan salah satu pihak mengangkat sumpah terkait kebenaran status anak dan dalam hal ini Majelis memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengangkat sumpah, namun Penggugat Rekonvensi menolak dan mengembalikan sumpah kepada Tergugat Rekonvensi untuk yang bersumpah dan atas pengembalian sumpah tersebut, Tergugat Rekonvensi bersedia mengucapkan sumpah. Dengan demikian maka dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi terkait status anak bahwa anak tersebut bukan anak kandung namun anak angkat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Muhammad Risky Anugrah terbukti bukan anak kandung Tergugat Rekonvensi, dan dalam persidangan Tergugat Rekonvensi keberatan untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut, maka gugatan nafkah anak Penggugat Rekonvensi sepatutnya ditolak;

5. Tentang Uang Paksa/Dwangsom.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan uang paksa, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan uang paksa diperlukan sebagai penjamin terhadap pelaksanaan perjanjian maupun putusan, namun demikian bahwa apa yang dituntut Penggugat dengan jaminan uang paksa tidak dijelaskan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum yang mana sedangkan tuntutan Pengugat Rekonvensi sebagian berkenaan dengan pembayaran sejumlah uang dan sebagian yang lain berkenaan dengan penetapan hak (hak asuh anak) yang tidak memerlukan penyerahan anak karena senyatanya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan mengenai uang paksa sepatutnya ditolak;

6. Tentang Pelaksanaan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij vooraad*).

Menimbang, bahwa mengenai petitum putusan serta merta, dalam hal ini Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil serta tidak ada pula jaminan dari Penggugat Rekonvensi yang dapat menggantikan kerugian pihak lain apabila dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingklat pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum tentang putusan serta merta sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim menentukan pembayaran kewajiban oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 35 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau/madliyah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum putusan nomor 2 angka 2.1 sampai dengan 2.3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H., dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Halaman 36 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Happy Agung Setiawan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Maftukin, M.H.

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp950.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp1.095.000,00

(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 Hal. Putusan No. 1821/Pdt.G/2022/PA.Sit